



P U T U S A N

Nomor : 94-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN**
Pangkat / NRP : Sertu / 3900295361270
Jabatan : Bamin Bhakti TNI Ramil 1426-02/Polsel
Kesatuan : Kodim 1426/Takalar
Tempat, tanggal lahir : Majene, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kel. Pappa Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pattalassang Kab. Takalar Sulsel

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/53/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sertu Saharuddin di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodim 406/Wajo dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang terdakwa dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 1426/Takalar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 3900295361270.

- b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. H. Talli yang kemudian memperkenalkan teman Sdr. H. Talli atas nama Sdr. Bullah yang sering menjual Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya masih pada tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. H. Talli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto, Shabu-shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. H. Talli.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2013 saat Terdakwa bertemu dengan Sertu Ramli Bosou (Saksi-1) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli secara patungan masing-masing mengeluarkan uang antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bullah alamat Kpg. Allu Ds Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan yaitu Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bullah selanjutnya Sdr. Bullah menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal (kurir Sdr. Abdullah) sebagai kurir dari Sdr. Bullah di depan kantor BRI Cabang Canrego Kab. Takalar, dan setelah Terdakwa bertemu dengan kurir dari Sdr. Bullah tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada kurir Sdr. Bullah yang kemudian menyerahkan 1 (Satu) paket shabu-shabu yang di bungkus di dalam plastic bening kepada Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan cara pertama-tama Kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirek yang dihubungkan ke botol melalui pipet plastic putih dimana botol tersebut berisi air tetapi tidak penuh, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap narkotika jenis shabu-shabu dihisap dengan mulut melalui pipet plastic lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui hidung dan saat itu Terdakwa dan saksi menghisapnya secara bergantian.
- f. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurcaya (Saksi-3) datang dan karena tidak ingin diketahui maka Terdakwa membuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ke tempat sampah.

- g. Bahwa dampak/efek samping yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak lapar, susah tidur dan selalu ingin melaksanakan kegiatan apa saja.
- h. Bahwa Terdakwa mengakui selama dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 telah beberapa kali membeli shabu-shabu baik dari kurir Sdr. Bullah yang Terdakwa tidak ketahui kenal maupun dari sepupu Sdr. Bullah atas nama Sdr. Copi yang sudah pindah ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dan juga telah 6 (enam) kali mengkonsumsi shabu-shabu, masing-masing :
- Yang pertama pada sekira bulan Juli 2013 di rumah Sdr. H. Talli yang beralamat di Kel. Palengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto bersama dengan H. Talli pada saat itu yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. H. Talli.
 - Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 726/Tml, paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saksi-1 dari Sdr. Bullah.
 - Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya, dikonsumsi bersama dengan Saksi-1, paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah.
 - Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bullah, selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya.
 - Yang kelima pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Copi selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya, dan.
 - Yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov Sulsel Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Ka/Pm 00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

- j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu yaitu pada bulan Februari 2015 dan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh (BNN) Prov. Sulsel pada tanggal 28 Mei 2015 sehingga tenggang waktu yaitu sekitar 3 (tiga) bulan lebih yang menyebabkan urine milik Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu
- k. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa di sertai dengan surat-surat.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu padatanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2015dirumah Sertu Saharuddin di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim 406/Wajo dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 1426/Takalar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3900295361270;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. H. Talli yang kemudian memperkenalkan teman Sdr. H. Tali atas nama Sdr. Bullah yang sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5-
- nggal Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya masih pada tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. H. Talli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto, Shabu-shabu dan peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. H. Talli.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Sertu Ramli Bosou (Saksi-1), kemudian Terdakwabersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu lagi dengan membeli secara patunganselanjutnya setelah uang terkumpul, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Bullah alamat Kp. Allu Ds Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
 - d. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 juga mengkonsumsi Shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan yaitu Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bullah selanjutnya Sdr. Bullah menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebagai kurir dari Sdr. Bullah di depan Kantor BRI Cabang Canrego Kab. Takalar, dan setelah Terdakwa bertemu dengan kurir dari Sdr. Bullah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bullah.
 - e. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenisshabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan cara pertama-tama Kristal Shabu-shabu ditaruh didalam kaca pirek yang dihubungkan ke botol melalui pipet plastik putih dimana botol tersebut berisi air tetapi tidak penuh, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap Narkotika jenis shabu-shabu dihisap Oleh Terdakwa melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui hidung secara bergantian.
 - f. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba isteri Terdakwa atas nama Sdri. Nurcaya (Saksi-3) datang dan karena tidak ingin diketahui maka Terdakwa membuang peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ke tempat sampah.
 - g. Bahwa dampak/efek samping yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak lapar, susah tidur dan selalu ingin melaksanakan kegiatan apa saja;
 - h. Bahwa Terdakwa mengakui selama dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 telah beberapa kali membeli Shabu-shabu baik dari kurir Sdr. Bullah yang Terdakwa tidak ketahui kenal maupun dari sepupu Sdr. Bullah atas nama Sdr. Copi yang sudah pindah ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah 6 (enam) kali mengkonsumsi Shabu-shabu, masing-masing :

- 1) Yang pertama pada sekira bulan Juli 2013 di rumah Sdr. H. Talli yang beralamat di Kel. Palengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto bersama dengan H. Talli, pada saat itu yang membeli Narkotika jenis Shabu-shabu adalah Sdr. H. Talli;
 - 2) Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 726/Tml, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saksi-1 dari Sdr. Bullah;
 - 3) Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumahnya, dikonsumsi bersama dengan Saksi-1, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah;
 - 4) Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bullah, selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya;
 - 5) Yang kelima pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Copi, selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya; dan
 - 6) Yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.
- j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu yaitu pada bulan Februari 2015 dan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh (BNN) Prov. Sulsel pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Mei 2015 sehingga tenggang waktu yaitu sekitar 3 (tiga) bulan lebih yang menyebabkan urine milik Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu padatanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2015dirumah Sertu Saharuddin di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Kodim 406/Wajo dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 1426/Takalar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3900295361270.
- b. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. H. Talli yang kemudian memperkenalkan teman Sdr. H. Tali atas nama Sdr. Bullah yang sering menjual Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya masih pada tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. H. Talli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto, Shabu-shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. H. Talli.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2013 saat Terdakwa bertemu dengan Sertu Ramli Bosou (Saksi-1)kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli secara patunganmasing-masing mengeluarkan uang antara Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
shabu-shabu dari Sdr. Bullah alamat Kpg. Allu Ds
Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.

- d. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan yaitu Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bullah selanjutnya Sdr. Bullah menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal (kurir Sdr. Abdullah) sebagai kurir dari Sdr. Bullah di depan Kantor BRI Cabang Canrego Kab. Takalar, dan setelah Terdakwa bertemu dengan kurir dari Sdr. Bullah tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada kurir Sdr. Bullah yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik bening kepada Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di samping SMAN 2 RT 01 RW 01 Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar dengan cara pertama-tama Kristal Shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirem yang dihubungkan ke botol melalui pipet plastik putih dimana botol tersebut berisi air tetapi tidak penuh, kemudian kaca pirem dibakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap Narkotika jenis Shabu-shabu dihisap dengan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui hidung dan saat itu Terdakwad dan Saksi-1 menghisapnya secara bergantian;
- f. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba isteri Terdakwa atas nama Sdri. Nurcaya (Saksi-3) datang dan karena tidak ingin diketahui maka Terdakwa membuang peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ke tempat sampah.
- g. Bahwa dampak/efek samping yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak lapar, susah tidur dan selalu ingin melaksanakan kegiatan apa saja;
- h. Bahwa Terdakwa mengakui selama dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 telah beberapa kali membeli Shabu-shabu baik dari kurir Sdr. Bullah yang Terdakwa tidak ketahui kenal maupun dari sepupu Sdr. Bullah atas nama Sdr. Copi yang sudah pindah ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya; dan juga telah 6 (enam) kali mengkonsumsi Shabu-shabu, masing-masing :
 - 1) Yang pertama pada sekira bulan Juli 2013 di rumah Sdr. H. Talli yang beralamat di Kel. Palengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto bersama dengan H. Talli, pada saat itu yang membeli Narkotika jenis Shabu-shabu adalah Sdr. H. Talli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 726/Tml, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saksi-1 dari Sdr. Bullah;
- 3) Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumahnya, dikonsumsi bersama dengan Saksi-1, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah;
- 4) Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bullah, selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya;
- 5) Yang kelima pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Copi, selanjutnya dibagi dua dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri di rumahnya; dan
- 6) Yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa, paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bullah;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.
- j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada bulan Februari 2015 dan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh (BNN) Prov. Sulsel pada tanggal 28 Mei 2015 sehingga tenggang waktu yaitu sekitar 3 (tiga) bulan lebih yang menyebabkan urine milik Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.
- k. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Golongan I bukan tanaman harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa di sertai dengan surat-surat.

- I. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam VII/Wrb Nomor STR/169/2015 tanggal 27 April 2015 kepada Danpomdam VII/Wrb diperintahkan untuk meriskut sesuai hukum yang belaku terhadap Sertu Saharuddin (Terdakwa), Sertu Romli Basou (Saksi-1), Kptu Muh Yasin (Saksi Muh.Yasin) dan Koptu Ruslan dan berdasarkan Laporan Polisi dari Pomdam VII/Wrb Nomor LP-12/A-12/A/2015/VII tanggal 26 Mei 2015 atas nama Terdakwa Sertu Saharuddin NRP 3900295361270.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa : SAHARUDDIN, Sertu NRP 3900295361270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/80-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Ban/17/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding dari Terdakwa bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 37 paragraf terakhir dalam putusan, sebagai berikut: "Bahwa setelah majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dari semua pertimbangan dalam uraian tersebut.....dst..... maka majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan permohonan Terdakwa, dengan cara menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oditur kepada majelis Hakim dan juga majelis hakim menganggap dari semua pertimbangan tersebut di atas Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan dalam dinas keprajuritan.

Hakim Ketua yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari kesalahan Terdakwa adalah seluruhnya Terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara berulang-ulang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu hal tersebut bila dihubungkan dengan penekanan Panglima TNI "bila Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas", oleh karena itu Perbuatan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan yaitu kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas di berhentikan dari dinas TNI (PDTH);

Bahwa Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas dalam artian tindak tegas dalam hukum militer adalah diberhentikan dari dinas TNI AD (PDTH), maka bila dikaitkan dengan kesalahan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Bahwa sangat berdasar beralasan hukum Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan, maka Terdakwa layak untuk diberhentikan/pecat dari dinas TNI AD.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar;

2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer/TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Terdakwa sangat sependapat mengapresiasi terhadap pertimbangan hakim anggota II a.n. Mayor Chk Mulyono, S.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan hakim ketua maupun hakim anggota I, perbedaan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur (lebih lengkap dapat dibaca pada salinan putusan pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 terurai pada point 1 hingga point 9 memang demikian seharusnya.

Seluruh rakyat Indonesia sependapat instansi yang diberi kewenangan oleh negara untuk pemeriksaan hasil test Narkotika adalah BNN termasuk Labor BNP Prov. Sulsel yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI Nomor: 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008.

Bahwa hasil test urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

Instansi yang diberikan wewenang dalam hal ini adalah yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI Nomor: 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 adalah Labor termasuk BNN Prov Sulsel menyatakan Terdakwa sebagaiberikut: Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif. Walaupun para saksi menyatakan mengaku yang dikonsumsi adalah shabu-shabu tetapi terbukti dan benar instansi yang berwenang menyatakan Terdakwa negatif (-) shabu-shabu. Baik menyangkut fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan hukumnya maupun mengenai penghargaan suatu kenyataan (pembuktian) sangat mutlak harus dipenuhi secara materiil maupun formil ternyata terbukti yang dikonsumsi Terdakwa dan saksi-1 bukan shabu-shabu hanya sebuah obat penyegar belaka.

Sebagai contoh keseharian yang dapat menyatakan label halal pada makanan adalah MUI bukan pedagang, walaupun seorang pedangan mengatakan dagangannya halal, ternyata setelah diperiksa yang berwenang dagangannya mengandung zat yang tidak halal.

Karena kenyataan selama ini kami hanya mengonsumsi jenis obat penyegar saja setelah olah raga, bukan shabu-shabu terbukti dalam Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -15-
Bahwa Terdakwa dalam dinas menunjukkan motivasi, dedikasi, dan loyalitas tinggi kepada pimpinan.

6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil masih memerlukan perhatian dan biaya pendidikan.

Oleh karena itu di hadapan Majelis Hakim kami Terdakwa memohon dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan perkara ini secara hukum sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan; atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van allerechtsvervolging*). Atau setidaknya-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Putusan Nomor PUT/80-K/PM III-16/AD/IV/2016 tanggal 25 bulan Agustustahun 2016.
2. Tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI terhadap Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah.
5. Bilamana terbukti mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Dan/atau memutuskan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016, karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikannya dan mempertimbangkan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam uraian di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan :

Dakwa Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Dakwa Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Dakwa Ketiga : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129", sesuai Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodim 406/Wajo dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 1426/Takalar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3900295361270.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 berkenalan dengan Sdr. H. Talli yang kemudian memperkenalkan teman Sdr. H. Talli atas nama Sdr. Bullah yang sering menjual Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya masih pada tahun 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. H. Talli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto, Shabu-shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. H. Talli.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2013 melintas di Pos Jaga 4 Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sertu Romli Bosou, kemudian Terdakwa singgah di Pos Jaga tersebut dan berkenalan dengan Saksi Romli yang kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Romli akhirnya terjadi perbincangan dan masing masing bercerita bahwa masing-masing pernah mengkonsumsi sabu dengan temannya, selanjutnya perbincangan tersebut berlanjut dengan kesepakatan mencoba lagi untuk rencana mengkonsumsi sabu dengan cara patungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-17-

Terdakwa pernah bersama-sama Saksi Romli mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 di rumah Saksi Romli di Asmil Yonif 726/Tml, yang kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2013 di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2015 di rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romli pada bulan Februari 2015 dibeli dari Sdr. Bullah alamat Kp. Allu Ds. Kalimporo Kec. Bangkala Induk Kab. Jeneponto melalui kurirnya, tetapi Terdakwa tidak tahu rumah dan namanya, paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Wita di depan kantor BRI Canrego Kab. Takalar.
6. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romli berbentuk kristal warna bening dibungkus dalam plastik double klip.
7. Bahwa benar cara mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu adalah Pertama-tama kristal Shabu-shabu ditaruh didalam kaca pirek yang dihubungkan ke botol melalui pipet plastik putih dimana botol tersebut berisi air tetapi tidak penuh, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian asap Narkotika jenis Shabu-shabu dihisap dengan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan lagi melalui hidung. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Romli menghisapnya secara bergantian.
8. Bahwa benar Terdakwa saat mengkonsumsi bersama Saksi Romli yang menyediakan bong adalah Terdakwa, adapun bong terbuat dari botol bekas kemasan air mineral merk "Aqua", dimana pada tutup botol dibuat 2 (dua) lubang yang satu lubang dipasang pipet yang ujungnya disambung kaca pirek, kaca pirek itu dibeli Terdakwa dari apotik kimia farma Takalar, untuk membakar Narkotika jenis Shabu-shabu dan lubang satunya dipasang pipet untuk menghisap asap Narkotika jenis Shabu-shabu.
9. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 setelah Terdakwa bersama Saksi Romli selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, isteri Terdakwa (Saksi Nurcahya) tiba-tiba datang, selanjutnya sebelum diketahui oleh isterinya, Terdakwa terlebih dahulu mengambil peralatan hisap bong dan kaca pirek lalu dilemparkan benda tersebut dari jendela ke tempat sampah di samping rumahnya.
10. Bahwa benar pada saat Saksi Nurcahya datang pada saat itu Terdakwa masih ada di dalam kamar depan, sedangkan Saksi Romli sudah keluar dari kamar akan tetapi sempat berpapasan dengan Saksi Nurcahya di depan rumah, lalu menanyakan kepada Terdakwa, dengan mengatakan "Siapa yang keluar tadi pak ?" dan dijawab Terdakwa "Pak Romli anggota Yonif 726, Bu" setelah itu Saksi Nurcahya masuk kedalam rumah dan bersikap biasa-biasa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -18-
Bagwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang dirasakannya tidak lapar dan susah tidur.

12. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Bullah sebanyak 4 (empat) kali mulai tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2015. Terdakwa membeli paketan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali. Transaksi pembelian kadang-kadang dilakukan di Bulujaya Kab. Jeneponto atau di depan kantor BRI Canrego Kab. Takalar dan selalu patungan dengan Saksi Romli, lalu dibagi dua lalu dibawa pulang masing-masing untuk dikonsumsi sendiri-sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan dikonsumsi bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi maupun membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Muh. Yasin, namun pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014, saat Saksi Muh. Yasin membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Bullah melalui kurirnya, saat itu juga Terdakwa melakukan transaksi di depan kantor BRI Canrego Kab. Takalar.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa banyak Saksi Muh. Yasin membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari kurirnya Sdr. Bullah, karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muh. Yasin langsung meninggalkan tempat tersebut dan tidak sempat bertemu.
15. Bahwa benar menurut Terdakwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli dari kurirnya Sdr. Bullah pada bulan Oktober 2014, bentuknya sama dengan yang dibeli dari Sdr. Bullah pada bulan Februari 2015 yaitu berbentuk kristal warna bening dibungkus dalam plastik double klip.
16. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli dari kurir Sdr. Bullah pada bulan Oktober 2014, cara mengkonsumsinya sama dengan yang dibeli dari Sdr. Bullah pada bulan Februari 2015.
17. Bahwa benar menurut Terdakwa dampak yang ditimbulkan adalah sama setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli dari kurirnya Sdr. Bullah pada bulan Oktober 2014 dengan yang dibeli dari Sdr. Bullah pada bulan Februari 2015 yaitu perasaan tidak lapar dan susah tidur.
18. Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Bullah, pada bulan Oktober 2014 Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari sepupunya yang bernama Sdr. Copi saat ini tinggal di Kalimantan dan alamatnya tidak diketahui. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Romli untuk mengambil di Terminal Malengkeri Makassar. Paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Copi tersebut dibagi dua di rumah Terdakwa selanjutnya dikonsumsi di rumah masing-masing.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dalam waktu yang sudah lampau yaitu pada tahun 2013 dan 2014 serta tidak ada barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-19-
bagi Negerinya dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Prop. Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2015 adalah Negatif tidak mengandung bahan Narkotika.

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Kedua : **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsure Narkotika Golongan I, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mengemukakan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer bersifat alternative yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan.menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no.35 tahun 2009 “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Atau Ketiga Pasal 131 UU no.35 tahun 2009 “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129”.
2. Bahwa dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer baik dalam dalam dakwaan alternative pertama atau alternative kedua maupun alternatif ketiga semuanya mengandung unsur narkotika Golongan I.
3. Bahwa untuk menentukan apakah yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut mengandung Narkotika Golongan I atau tidak haruslah dilakukan dengan pengujian Urine maupun Darah serta Rambut dari Terdakwa melalui Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dengan maksud untuk mengetahui apakah dalam pengujian Laboratorium Forensik tersebut mengandung Narkotika golongan I atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-20-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui narkotika jenis apa dan berapa golongannya haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan pengujian dari laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI Nomor 522/menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas tentang jenis-jenis Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat dari Badan Narkotika Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama Sertu Saharuddin NRP 3900295361270 Bamin Bhakti TNI Ramil 1426-02/Polsel Kodim 1426 Takalar yang hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dinyatakan Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif dan Benzodiazepines (BZO) Negatif.
6. Bahwa melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan negatif mengandung Narkotika, maka dengan sendirinya unsure Narkotika golongan I dalam perkara Terdakwa ini tidak terpenuhi, sehingga dengan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur Narkotika Golongan I baik Dakwaan alternatif Pertama, Kedua ataupun Ketiga dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dengan mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Terdakwa dalam kedudukannya semula.

Untuk itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 227 ayat (2) jo Pasal 228 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H Mayor Chk NRP 2920087290970.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 25 Agustus 2016.



-21-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILI SENDIRI**

Menyatakan : 1. Terdakwa Saharuddin, Sertu NRP 3900295361270, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dakwaan Alternatif Ketiga :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/119/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Sertu Saharuddin pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.30 Wita di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel ditemukan hal-hal sebagai berikut Methamphetamine (MET) Negatif, Amphetamine (AMP) Negatif, Marijuana (THC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, Cocain (COC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)